

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA (PMII) CABANG KOTA PEKANBARU
DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PILPRES 2019 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

SAHRIZAL
NIM. 11820412928

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1444 H/2023 M



PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi dengan berjudul **“Analisis Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilpres 2019 Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:



Nama : Sahrizal

Nim : 11820412928

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2023

<p>Pembimbing I</p>  <p>Rahman Alwi, S.Ag, MA IP.19700621 199803 1 103</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Dr. Drs. H. Mohd. Yunus, M.Ag NIP.19591231 198703 1 037</p>
---	--

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Sketsa dengan judul "ANALISIS PERAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) CABANG KOTA PEKANBARU DALAM PENCAWASAN PENYELENGGARAAN PILPRES 2019 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH", yang ditulis oleh:

Nama : SAHRIZAL
NIM : 11820412928
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH

Telah dimunqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Dr. H. Mardana, MA

Dr. H. Suhayni, M.Ag

Dr. Ahmad Fauzi, M.A

Handwritten signatures of the examiners.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sahrizal
 : 11820412928
 : SYARIAH DAN HUKUM
 : HUKUM TATA NEGARA
 : Analisis Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilpres 2019 Perspektif Fiqih Siyash

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Januari 2023
 Penulis



Sahrizal
 NIM. 11820412928

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PERAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) CABANG KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PILPRES 2019 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Skripsi ini merupakan respon penulis dari fenomena keikutsertaan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahun Indonesia, tepatnya pada tahun 2019 lalu. Hadir sebagai organisasi yang menghimpun mahasiswa, organisasi ini turut serta dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum dan Presiden tiga tahun lalu. Andil pengawasan yang dilakukan oleh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sangat beragam, dimulai dari menjadi peserta pemilih, menjadi petugas pemungutan suara, bahkan ikut serta menjadi Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Keikutsertaan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam pesta demokrasi tersebut, memiliki kaitan yang sangat erat dengan sistem pemilihan pemimpin dalam perspektif keislaman, yang diatur oleh fikih siyasah. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti dan mencari formulasi terbaik dari sistem pemilihan itu dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilpres 2019 Perspektif Fiqih Siyasah.

Penelitian yang penulis usung ini merupakan penelitian lapangan (field research). Subjek penelitian ini adalah kader atau anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru. Adapun objek penelitian ini adalah tinjauan fikih siyasah terhadap peran organisasi PMII dalam pengawasan Pemilihan Presiden (PILPRES) pada tahun 2019 lalu. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal: *Pertama*, Diantara peran organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru adalah menjadi Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), menjadi Panitia Pemungutan Suara Di Tingkat Kecamatan dan ikut serta menjadi pemilih dalam kontestasi pemilihan umum sekali lima tahun tersebut. *Kedua*, peran organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terhadap peran organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru dalam mengawasi pemilihan umum (PEMILU) itu sudah sesuai dan patut berdasarkan teori *ahlul halli wal 'aqdi* sebagaimana dikemukakan oleh para ahli tata negara Islam seperti al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyah

Kata Kunci : Peran, PMII, PILPRES



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pilpres 2019 Perspektif Fikih Siyasa”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Pemilu merupakan pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Negara republik Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu, PMII sebagai organisasi kemahasiswaan dan juga kepemudaan harus ikut andil dalam mengawasi dan menyukseskan jalannya proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden ini. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui peran organisasi PMII kota Pekanbaru dalam mengawasi pilpres pada tahun 2019 yang lalu.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Kedua orang tua saya, yaitu Ayahanda Amirullah dan Ibunda Murniati, yang telah memberikan support dan doa kepada saya, sehingga perjuangan akhir dalam menulis skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Siyasa sekaligus pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Siyasa.
5. Bapak Dr. Drs, Mohd. Yunus, M.Ag selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Mutasir, SHI, M.Sy selaku dosen PA yang telah memberikan arahan dan juga motivasi dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh anggota kelas HTN E yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
8. Seluruh abang dan adik saya yang telah support dan mendoakan dalam penyusunan skripsi.
9. Sahabat seperjuangan Suprayogi, Sanarto, Iqbal Ferdian yang telah kebersamai selama kuliah hingga dalaam proses penyusunan skripsi.
10. Seluruh sahabat sahabati anggota dan kader PMII cabang kota Pekanbaru yang telah membantu dan mendoakan dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangny dari Allah dan kesalahan datangny dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Pekanbaru, Januari 2023

UIN SUSKA RIAU

SAHRIZAL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	17
1. Peran	17
2. Organisasi	18
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	20
4. Pengawasan	21
5. Pemilihan Presiden (PILPRES).....	22
6. Fiqih Siyasah	24
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	31
2. Lokasi Penelitian.....	31
3. Subjek dan Objek Penelitian	31
4. Informan	31
5. Sumber Data	32
6. Teknik Pengumpulan Data	32
7. Teknik Analisis Data.....	34
8. Teknik Penulisan	34
9. Sistematika Penulisan	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN


A. Peran PMII Dalam Pengawasan Pemilihan Presiden Tahun 2019	37
B. Analisis Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran PMII Dalam Pengawasan Pemilihan Presiden 2019	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau biasa disingkat dengan PMII adalah organisasi gerakan dan kaderisasi yang berlandaskan Islam *ahlussunnah wal jamaah* yang diproklamasikan di Balai Pemuda Surabaya pada tanggal 21 syawal 1379 H yang juga bertepatan dengan tanggal 17 April 1960 dengan ketua umum Mahbub Junaidi PMII menyepakati itu sebagai hari lahirnya organisasi ini. PMII adalah salah satu dari sekian banyaknya organisasi mahasiswa yang selalu terus mengawal perjalanan sejarah dari bangsa Indonesia, baik dari masa Orde Lama yang di pimpin oleh presiden Soekarno hingga Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto¹. Organisasi PMII sudah tersebar cabangnya ke seluruh Indonesia. Termasuk kota Pekanbaru yang merupakan cabang PMII pertama di provinsi Riau.

Adapun kelahiran PMII itu murni inisiatif atas mahasiswa mahasiswa yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama atau kaum santri yang ternyata dikemudian hari masih saja menimbulkan masalah, setidaknya bagi organisasi mahasiswa yang sudah ada, seperti yang terjadi di dalam tubuh organisasi HMI, dikarenakan yang akan terjadi yaitu

¹ Fauzan Alfaz, *PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan* (Jakarta : PB PMII, 2018) cet.1 hal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahasiswa yang berlatar belakang NU akan keluar dari organisasi ini, kemudian mereka bergabung untuk menjadi anggota PMII. Kegoyahan ini sampai terlihat oleh pengurus pusat HMI, dikarenakan ketua umum Pengurus Pusat PMII Mahbub Junaidi, Fahrurrazi, dan Darto Wahab di keluarkan dari keanggotaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Masalahnya HMI sudah menganggap bahwa dirinya adalah satu-satunya organisasi Islam di Indonesia. Walaupun menurut Tolchah Mansoer “Mengapa PMII itu lahir ?” karena organisasi HMI ini mengklaim bahwa dirinya sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa Islam yang sudah tidak lagi mampu berdiri diatas semua golongan².

Hingga saat ini tercatat dari sekian banyak organisasi kemahasiswaan bercorak Islam, praktis hanya PMII yang konsisten menggunakan Pancasila sebagai asas organisasi. Hal itu menunjukkan bagaimana komitmen PMII sepenuhnya menjaga, mengawal, dan merawat NKRI. Pada tanggal 17 April 2019, tepatnya PMII menginjak usia 59 tahun yang semakin matang dan menginjak dewasa, PMII juga membuktikan bahwa eksistensi kebesarannya tak lapuk tergerus zaman. Fakta ini dibuktikan dengan semakin besar dan luas jangkauan panji-panji PMII dalam menyentuh serta melakukan kaderisasi di berbagai pelosok wilayah Indonesia. Indikator sederhananya adalah PMII hari ini telah tersebar di 230 cabang kota dan kabupaten di seluruh Indonesia di bawah

² *Ibid*, Hal 19



naungan sekitar 25 koordinator cabang provinsi dengan jumlah kurang lebih 1,2 juta kader (database internal tahun 2018 triwulan ketiga).

Diakui atau tidak diakui, sedikit banyak PMII turut menyumbangkan konsepsi dan tatanan iklim demokrasi yang kita nikmati saat ini. Demokratisasi dalam berbagai lini dan aspek, bagaimana pada saat ini kebebasan berekspresi benar-benar dijamin oleh peraturan setingkat undang-undang. Dampak positifnya, kita melihat hari ini kaum muda, generasi milenial, terutama mahasiswa, menikmati demokrasi dengan bebas, luas, dan menggembirakan. Baik dalam ranah politik, sosial, maupun ranah-ranah yang lain, nafas demokrasi sekali lagi pada saat ini sangat menyejukkan serta menyehatkan ruang-ruang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak negatif dari begitu bebasnya demokrasi juga tak bisa kita nafikan, terutama dalam aspek politik dan arus informasi publik. Kabar bohong ataupun lebih populer kita sebut hoaks, ujaran kebencian, saling mencaci, saling menghina, dan berbagai bentuk ekspresi yang memicu perselisihan, begitu mudah kita temui di mana pun, terutama di media social ataupun surat kabar (Koran).

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Pekanbaru merupakan salah satu dari sekian banyaknya cabang PMII di seluruh nusantara, pasang surut system demokrasi maupun system kaderisasi di internal PMII Kota Pekanbaru membuat PMII Kota Pekanbaru mengalami kekosongan kepengurusan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cabang Kota Pekanbaru berdiri sekitar tahun 1970-an yang dulu namanya merupakan cabang Riau.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru merupakan suatu penunjang untuk membesarkan Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pusat. Munculnya pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kota Pekanbaru tentunya dengan landasan yang kuat untuk memberikan kontribusi terhadap, keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan di Kota Pekanbaru.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru berperan sebagai wadah mahasiswa yang berlatar belakang Nahdhatul Ulama (NU) serta membentuk pribadi muslim indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan tanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dalam kegiatan yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meliputi : Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), Pelatihan Kader Dasar (PKD), Follow-up, Pelatihan Kader Lanjut (PKL), Pengajian dan diskusi rutin, Rapat bulanan serta tahunan, serta menjalankan program-program sosial seperti santunan anak yatim setiap tahunnya³.

Disamping PMII berperan sebagai wadah mahasiswa, PMII juga berperan dalam pengawasan PILPRES untuk mencapai sistem demokrasi

³ Mutasir (senior PMII), wawancara di perumahan Panam Harmoni



yang damai. Keberadaan PMII ataupun Ormas lainnya sangat dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa ormas bertujuan untuk :

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa.
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Mengembangkan kesetiakawanan social, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Mewujudkan tujuan Negara⁴.

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi. Rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Pemisahan kekuasaan (*separation of power*) ke dalam tiga lembaga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebenarnya adalah pelaksana kekuasaan yang mengabdikan kepada rakyat sebagai pemilik

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kedaulatan negara yang sesungguhnya. Orang-orang yang duduk disana adalah sebagai pelayan dan pengabdikan yang bekerja demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Dasar mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat yang disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung dilakukan melalui pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dari kehidupan politik negara demokrasi modern. Pemilu memang merupakan keputusan yang sangat penting bagi masa depan negara. Bila suatu pemilu berjalan baik maka sebuah negara dapat melanjutkan menuju demokrasi dan perdamaian. Sebaliknya, bila pemilunya berjalan buruk bahkan gagal, sebuah negara bisa dibalang tengah meruntuhkan demokrasi dan kembali menuju titik kehancuran. Itulah sebabnya pemilu kerap disebut sebagai roh demokrasi, masalah pemilu ini telah diatur dalam UUD 1945 yang bunyinya :

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”⁵

⁵ UUD 1945 Lembaran Negara Nomor 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah⁶”.

Pengertian tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat kita lihat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Undang undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut : “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Di Indonesia syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi kriteria berikut ini :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
3. Tidak pernah mengkhianati Negara.
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan RI.
6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara.

⁶ UUD 1945 Lembaran Negara Nomor 61



7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.
8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
11. Terdaftar sebagai pemilih.
12. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
13. Memiliki daftar riwayat hidup.
14. Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
15. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
16. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
17. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.
18. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI.
20. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih⁷.

Pemilihan umum di Indonesia sudah berlangsung sejak 10 tahun pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat perubahan-perubahan dalam setiap periode pemilihannya baik dari segi pemilihan, kampanye, serta jabatan apa saja yang diberlakukan sistem pemilihan umum. Secara konseptual, pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka dalam pemilihan umum perlu dilaksanakan pemilihan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak dimata hukum⁸.

Pemilihan umum juga dapat didefinisikan sebagai suatu sarana dalam membentuk cita-cita masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Dengan pemilu, kekuasaan yang awalnya tidak menjadi keinginan masyarakat banyak menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Menurut Umarudin Basdar, Pemilihan Umum secara

⁷ Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2003

⁸ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2017 cet.1 hal. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional dapat diartikan dari sudut pandang teknis pelaksanaannya. Menurutnya, pemilu merupakan pemberian hak suara kepada rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk menentukan pilihan terhadap wakil-wakil rakyat yang menjadi peserta pemilu⁹.

Indonesia merupakan negara yang begitu luas yang mempunyai banyak pulau, bahasa, agama dan ras. Dalam menyatukan keberagaman yang begitu kompleks, Indonesia memiliki cara memilih pemimpinnya dengan sistem demokrasi yang dalam salah satu praktek demokrasi yang secara nyata adalah pemilihan umum.

Pemilihan Umum terbagi menjadi 5 (lima) Jenis yang di pilih oleh rakyat diantaranya adalah :

- a. Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
- b. Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terbagi menjadi dua DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- d. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dengan tujuan agar terpilihnya Bupati, Walikota dan Gubernur serta
- e. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

⁹ *Ibid*, hal 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan umum pada tahun 2019 merupakan pemilihan umum pertama kali sepanjang sejarah di Indonesia yang melakukan pemilihan umum secara langsung dan serentak dengan jumlah surat suara 5 surat suara yang dimana masing-masing memberikan 5 suara dengan masing-masing satu suara disetiap surat suara yang berbeda. Surat suara yang ada pada pemilu 2019 adalah surat suara untuk Pemilihan Presiden, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI. Pemilu serentak tersebut bermula pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pelaksanaan Pemilu Serentak¹⁰.

Dalam pemilu serentak yang dilakukan sekaligus 5 surat suara ini akan membuat pemilih kesulitan mendapatkan informasi yang sangat banyak dari berbagai kandidat yang terdapat dimasing-masing surat suara. Dengan demikian, pemilih lebih cenderung terhadap isu-isu Nasional, ini akan memberikan dampak terhadap kandidat yang harus lebih aktif untuk meningkatkan elektabilitas dirinya sendiri dengan melakukan marketing politik terhadap dirinya sendiri karena dengan adanya pemilihan umum yang dilakukan secara serentak ini membuat partai politik tidak akan bisa fokus pada salah satu porsi didalam pemilihan umum 2019.

PILPRES tahun 2019 merupakan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden republik Indonesia lima tahun ke depan dengan mewujudkan prinsip pemilihan umum langsung, umum, bebas dan

¹⁰ Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 81



rahasia. PILPRES 2019 tentunya membawa angin segar bagi masa depan rakyat Indonesia, karena dalam menyukseskan pesta demokrasi ini masyarakat sangat mengharapkan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara bersih, damai, dan berkualitas serta mampu menghasilkan perubahan di berbagai segi kehidupan yang positif.

Dalam PILPRES 2019 PMII hadir sebagai organisasi mahasiswa dan juga organisasi kemasyarakatan untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam menyukseskan serta mengawasi proses penyelenggaraan PILPRES di tanah air khususnya kota Pekanbaru. Dalam PILPRES 2019 yang lalu, PMII kota Pekanbaru ikut andil dalam mengawasi serta meyukseskan PILPRES ini. Adapun sebagian peran PMII kota Pekanbaru dalam mensukseskan PILPRES ini diantaranya:

1. Turut serta menjadi pemilih dalam pesta demokrasi.
2. Turut serta menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) baik di tingkat desa hingga kancanh internasional di Malaysia.
3. Ikut serta menjadi anggota penghitungan surat suara
4. Dan menjadi saksi penghitungan suara di masing-masing tempat pemungutan suara
5. Bahkan anggota PMII ikut serta menjadi penggalangan dana bagi anggota KPPS yang meninggal dunia pada waktu pemilihan umum saat itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ikut sertanya PMII dalam pesta demokrasi yang telah berlalu di atas, menunjukkan bahwa eksistensi PMII sebagai organisasi mahasiswa yang akan melakukan perubahan begitu terlihat nyata, bahkan sikap aktual yang terjun untuk menjamin pemilihan umum dan presiden berjalan jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia,¹¹

Ikut sertanya kader-kader PMII dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan presiden pada tahun 2019 lalu, telah menjadi bukti nyata aktualisasi sikap cinta Negara dalam urusan memilih pemimpin. Hal itu kemudian juga merupakan aktualisasi sikap dan upaya pemilihan pemimpin dalam konsep keislaman, sebagaimana dibahas tuntas dalam dunia siyasah al-Islamiyyah.¹²

Konsep pemilihan pemimpin yang bersifat demokrasi, telah menimbulkan argumentasi yang berbeda. Dalam satu pendapat, konsep demokrasi tidak dapat dianggap sebagai konsep pemilihan pemimpin yang sah dan di akui. Namun, disisi lain, konsep demokrasi diakui sebagai system pemilihan pemimpin yang sah menurut islam.¹³ Dua perspektif ini kemudian menimbulkan persoalan baru mengenai peran PMII dalam pelaksanaan pemilihan umum dan presiden beberapa waktu lalu.

¹¹ UUD 1945 Pasal 22 E

¹² Rahmawati, Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia, *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol-16, No. 2, 2018, hal. 264

¹³ Frenki, M.Si., Asas-Asas dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia menurut fikih siyasah, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol-8, No. 1, Januari 2016, hal. 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis ingin mengetahui sejauh mana pengawasan penyelenggaraan PILPRES 2019 dan juga apa saja peran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam pengawasan PILPRES 2019. Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan menyusunnya kedalam skripsi yang berjudul :

ANALISIS PERAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) CABANG KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN PILPRES 2019 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam maka diperlukan batasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah masalah yang diteliti terbatas pada pengurus PMII 6 tahun belakangan dan juga terbatas pada pengawasan PILPRES 2019 - 2024 di kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembahasan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa Peran PMII Dalam Pengawasan Penyelenggaraan PILPRES 2019?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Peran PMII Dalam Pengawasan Penyelenggaraan PILPRES 2019?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui peran PMII dalam pengawasan penyelenggaraan PILPRES 2019
- b. Dan mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran PMII dalam penyelenggaraan pengawasan PILPRES 2019

2. Manfaat penulisan

Adapun manfaat penulisan ini adalah :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan memberikan wawasan maupun pengetahuan baru terhadap program studi hukum tata Negara siyasah. Penelitian ini juga diharapkan mengembangkan keilmuan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai peran organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam pengawasan penyelenggaraan PILPRES 2019.

b. Secara Praktis

- 1.) Manfaat bagi peneliti adalah mampu mengetahui lebih rinci tentang peran organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan PILPRES 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2.) Manfaat bagi pembaca adalah agar pembaca dapat mengetahui apa saja peran organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan PILPRES 2019
- 3.) Manfaat bagi umum adalah diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan ataupun pedoman yang berguna bagi PMII dalam pengawasan penyelenggaraan PILPRES
- c. Secara Akademik

Untuk meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya tulis Ilmiah dan juga sebagai syarat utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diharapkan dapat melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat dan dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah yang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Peran

Peran berarti laku, bertindak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat¹⁴. Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat

¹⁴ <https://kbbi.web.id/peran> diakses 25 November 2022



individu dalam masyarakat. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi atau jabatan dalam masyarakat serta menjalankan perannya.

2. Organisasi

ada banyak pengertian sederhana tentang organisasi, yang mana antara pengertian satu dengan yang lainnya sebenarnya memiliki kesamaan esensial. Banyak para ahli organisasi yang melihat eksistensi organisasi dari sisi yang berbeda sehingga sudut pandang yang berbeda pula tentang organisasi, diantaranya adalah¹⁵ :

- a. Kesatuan (*entity*) social yang dikoordinasikan secara sadar dengan kepemimpinan yang dapat diidentifikasi, yang bekerja secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sekelompok orang
- b. Bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama
- c. Struktur dari hubungan atas dasar wewenang dan bersifat tetap dalam suatu system administrasi
- d. Suatu system usaha bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama
- e. Suatu pola komunikasi yang kompleks dari hubungan antar manusia
- f. Bentuk persekutuan dari kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan serta terikat secara formal dalam suatu ikatan

¹⁵ Eliana sari, *Teori Organisasi : konsep dan aplikasi*, (Jakarta : Jayabaya University Press, 2006) hal 1-2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara sekelompok orang yang disebut sebagai staf

Secara umum sebagian besar masyarakat menganggap organisasi hanya sebagai wadah atau sarana bagi seseorang untuk mencapai tujuannya. Bahkan masih ada banyak lagi pengertian tentang organisasi yang dibuat dan disesuaikan dengan karakteristik kegiatan organisasinya, sehingga pengertian-pengertian organisasi yang lebih spesifik tidak bisa dielakkan. Secara prinsip tidak salah, hanya pengertian organisasi dalam arti yang sebenarnya akhirnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan organisasi.

Tujuan Organisasi Adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh seluruh anggota organisasi. Secara formal tujuan organisasi adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui prosedur, program, pola (*network*), kebijakan (*policy*), strategi, anggaran (*budgeting*) dan peraturan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya makna tujuan organisasi bagi anggota organisasi yang terdiri atas pimpinan dan staf merupakan sarana untuk merealisasikan keterampilan, pengetahuan dan memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. Sementara itu tujuan organisasi bagi pemilik dan pendiri organisasi dimaknai sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka melalui kerja para anggotanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia kedepan menjadi lebih baik. PMII didirikan di Surabaya pada tanggal 21 syawal 1379 Hijriyah, bertepatan tanggal 17 April 1960 (*Buku Konstitusi PMII tahun 2012*). Dengan jangka waktu yang tidak terbatas dan dengan latar belakang situasi politik tahun 1960-an yang mengharuskan mahasiswa turut andil dalam mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia. Pendirian PMII dimotori oleh kalangan muda NU (meskipun di kemudian hari dengan dicituskannya Deklarasi Murnajati 14 Juli 1972, PMII menyatakan sikap independen dari lembaga NU).

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan yang berideologi Islam Ahlussunnah waljamaah senantiasa mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar untuk melakukan gerakan dakwah Islamiyah, yaitu mewujudkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin yang dapat diterima semua elemen masyarakat pemeluk agama Islam sesuai dengan kultural masyarakat Indonesia yang masih menjunjung adat istiadat sebagai warisan leluhur.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai salah satu komponen yang menjunjung nilai-nilai pluralisme dan humanisme, seyogyanya mempunyai peran dalam upaya memperbaiki bangsa dari

keterpurukan dengan sebuah konsep dakwah dan sosok da'i yang dapat mendobrak kebekuan cara berpikir umat, membuka paham yang berlebihan terhadap kelompok sendiri, dan dapat membebaskan bangsa dari penjajahan, kemiskinan dan kebodohan. Ketika membicarakan tentang PMII yang berideologi Islam yang diwujudkan dalam kerangka berfikir Ahlussunnah waljama'ah (*Manhajul Fikr*) yaitu orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama, ternyata banyak kader PMII yang belum betul-betul memahami dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pengawasan

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁶.

Pengawasan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui

¹⁶ Perbawaslu, Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2009, diakses 27 november 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

5. Pemilihan Presiden (PILPRES)

Sejak era reformasi, Indonesia telah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu kelima pada tahun 2019 khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian public. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk kedua kalinya presiden Joko Widodo kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi PILPRES 2019 diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pasangan calon. PILPRES 2019 ini merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis. Ritual politi lima tahunan tersebut sangat menarik untuk dilihat ditengah tingginya pro-kontra terkait kinerja pemerintah dan pentingnya semua pihak untuk selalu menjaga stabilitas social politik nasional dan keutuhan NKRI.

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun untuk mewujudkan

makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui seperti konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level procedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat.

Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arah yang tidak mudah khususnya dalam hal membangun kualitas PILPRES dan pendalaman demokrasi. Proses ini krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam PILPRES akan berpengaruh pada kualitas tata kelola pemerintahan. Secara khusus PILPRES yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif. Secara umum, bila demokrasi dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat, suatu system politik yang demokratis seharusnya dapat menjamin warga masyarakat yang kurang beruntung melalui setiap kebijakan publiknya.

Pelaksanaan PILPRES pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan dari prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam hal politik. Dalam konteks ini, PILPRES dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan hak-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak politik . Oleh Karena itu PILPRES dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata melainkan juga sebagai instrument proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai instrument pendalaman demokrasi, PILPRES merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu¹⁷.

6. Konsep Pemilihan pemimpin dalam Fiqih Siyash

Jika ingin menyebut bahwa pada masa nabi Muhammad saw sudah ada negara dan pemerintahan Islam, maka pandangan ini tertuju pada masa beliau sejak menetap di kota Yastrib (Madina). Kajian terhadap Negara dan pemerintahan ini dapat diamati dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama dengan pendekatan normative Islam yang menekankan pada pelacakan nash nash Al-Quran dan Sunnah nabi yang mengisyaratkan adanya praktek pemerintahan yang dilakukan oleh nabi.

Secara etimologi *ahlul halli wal 'aqdi* diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat”. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *ahlul halli wal 'aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama

¹⁷ R. Siti Zuhro, “Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019”, Volume 16., No. 1., (2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fikih diklaim sebagai *ahlul halli wal 'aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat. dalam hubungan ini tepat definisi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan bahwa *ahlul halli wal 'aqdi* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat¹⁸.

Kaum muslimin saat itu tidak memerlukan terlaksananya pemilihan *ahlul halli wal 'aqdi* itu lewat pemilu dengan melihat suara terbanyak dari kaum muslimin atau dengan cara penobatan secara langsung oleh Rasulullah atau khalifah. Namun, saat itu pemilihan dilakukan secara spontan, yaitu secara alami disaring oleh realita hidup dan sikap masyarakat yang melihat dari sisi pemahamannya terhadap agama, kecerdasannya dan keutamaannya.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikir-pemikir politik barat terhadap dunia Islam, pemikiran tentang *ahlul halli wal 'aqdi* juga berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pembentukan lembaga perwakilan rakyat atau DPR/MPR sebagai

¹⁸ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Rajagrafindo, 1997), hal 66-67.

representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *ahlul halli wal 'aqdi* dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *ahlul halli wal 'aqdi* atau DPR ini menurut Al-anshori dilakukan melalui beberapa cara :

1. Pemilihan umum yang dilakukan secara berkala, dalam pemilu ini anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *ahlul halli wal 'aqdi* sesuai dengan pilihannya.
2. Pemilihan anggota *ahlul halli wal 'aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah kemudian yang dipilih untuk menjadi anggota *ahlul halli wal 'aqdi*.
3. Disamping ada juga anggota *ahlul halli wal 'aqdi* yang diangkat oleh kepala Negara

Diantara ketiga cara demikian, cara pertamalah yang lebih kecil kelemahannya karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. Mereka tidak perlu takut untuk memilih anggota *ahlul halli wal 'aqdi* yang akan mewakilinya sesuai dengan pilihan terbaiknya. Adapun cara kedua sangat subjektif, sehingga dapat menimbulkan penyimpangan. Sementara cara yang ketiga tidak kondusif bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

independensi anggota *ahlul halli wal 'aqdi* untuk bersikap kritis terhadap penguasa karena ia diangkat oleh kepala Negara¹⁹.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu, dapat terlihat perbedaan substansial yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian lain. Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penentuan wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang terlahir karena sebelum menikah, maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu secara seksama, diantaranya adalah :

Skripsi yang berjudul “Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kepemimpinan Mahasiswa” karya Nofia Lestiana dari Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa peran organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Semarang

¹⁹ Muhamad Iqbal, *Fikih Siyash (Kontekstualisasi Politik Islam)*, (Jakarta : Pustaka Adamedia Group, 2016) hal 165



dalam meningkatkan kepemimpinan mahasiswa dengan memberikan keterampilan kepemimpinan bagi calon pemimpin melalui kegiatan formal, informal, maupun non-formal yang bertujuan untuk memandu, menuntun, membimbing, serta memberi motivasi untuk membangkitkan semangat kerja tim. Hal ini dimaksudkan agar PMII juga berperan aktif dalam membangun masyarakat majemuk yang berasaskan Pancasila²⁰.

Skripsi yang berjudul “Sejarah Dan Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya Dalam Politik Nasional Pada Tahun 1990-1998” karya Fahmi Arya Saifuddin dari Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dalam masa akhir rezim orde baru banyak peristiwa yang menyebabkan itu terjadi yaitu krisis moneter dan krisis politik yang terjadi di Indonesia. Sedangkan dalam kepengurusan PMII Cabang Surabaya mengalami perkembangan yang pesat dari 3 komisariat menjadi 8 komisariat. Dalam akhir masa kepemimpinan presiden soeharto, PMII Cabang Surabaya banyak melakukan respon dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan adanya isu-isu nasional yang sudah banyak tersebar, PMII Cabang Surabaya membuat organisasi masa seperti Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya (FKMS), Arek-arek Pro Reformasi (APR), dll²¹.

²⁰ Nofia Lestiana, “Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII) kota Semarang Dalam Meningkatkan Kepemimpinan Mahasiswa”, Skripsi Fisipol, Universitas Negeri Semarang, 2000

²¹ Fahmi Arya, “Peran organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kota Surabaya Dalam Politik Nasional 1990-1998”, Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel, 2003

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal yang berjudul “Peran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Salatiga Dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Islam Nusantara” karya Ahmad Wasi’ dan Muna Erawati dari Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dalam penyebaran nilai-nilai Islam nusantara, PMII Kota Salatiga melibatkan beberapa elemen diluar PMII. Agar lebih maksimal, PMII Kota Salatiga bersinergi bersama dosen yang merupakan alumni PMII dan NU dan pondok pesantren yang ada di Kota Salatiga. Karena memang kultur pondok pesantren dan PMII tidak bisa dilepaskan dari Islam nusantara khususnya di Kota Salatiga²².

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²² Ahmad wasi’ dan Muna erawati, “Peran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Dalam Menyebarkan Nilai Islam Nusantara, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, No. 1, 2015, hal. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *Logos* yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan²³.

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan guna memperoleh jawaban dari masalah yang dihadapi. Dengan kata lain merupakan suatu strategi yang harus dilakukan oleh peneliti dengan melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan penelitian dengan tujuan untuk memecahkan masalah²⁴.

Secara umum metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga metode yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif, metode campuran. Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif atau sering juga disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah, disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan pembahasannya lebih bersifat kualitatif. Untuk itu dalam bab ini akan diuraikan mengenai alasan

²³ Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013), cet. ke-1, h.1

²⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*,(Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014). hal. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan metode kualitatif maupun komponen-komponen dalam metode penelitian kualitatif seperti, lokasi atau tempat penelitian, teknik pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penulis mencari data langsung pada tempat kejadian yaitu di Kota Pekanbaru, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis usung dalam melakukan penelitian ini bertempat di sekretariat organisasi PMII yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah anggota dan pengurus PMII kota Pekanbaru periode 2018-2019, sedangkan objek penelitian ini adalah tinjauan fiqh siyasah terhadap analisis peran PMII dalam pengawasan penyelenggaraan PILPRES 2019.

4. Informan

Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya diteliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti²⁵. Sumber data primer adalah anggota dan pengurus PMII Kota Pekanbaru periode 2018-2019.

c. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan²⁶. Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-4, hal.

²⁶ *Ibid*, hal. 107



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadian yang ditemukan di lapangan²⁷. Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat ataupun mengamati peristiwa dan kejadian yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada orang yang berkaitan mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun metode wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas. Yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada sumber data agar proses wawancara berjalan dengan lancar

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

²⁷ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), cet. ke-3, hal. 186



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Analisis Data

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penggambaran ini menggunakan metode kualitatif.

8. Teknik penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB Pendahuluan ini berisi tentang :

- A. Latar belakang masalah.
- B. Batasan masalah.
- C. Rumusan masalah.
- D. Tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB II ini berisi tentang :

- A. Kerangka teoritis tentang landasan teori.
- B. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB III ini berisi penjelasan yang membahas tentang :

- A. Metode penelitian.
- B. Jenis penelitian yang digunakan.
- C. Lokasi penelitian.
- D. Subjek dan objek.
- E. Sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini menjelaskan tentang :

- A. Apa peran PMII dalam pengawasan penyelenggaraan pilpres 2019 perspektif fikih siyasah ?
- B. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap peran PMII dalam pengawasan pilpres 2019 ?

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam BAB V ini penulis memberikan :

- A. Kesimpulan penelitian.
- B. Saran penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian peran organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2019 dan pandangan fikih siyasah dari peran organisasi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Diantara peran organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru adalah menjadi Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), menjadi Petugas Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan dan ikut serta menjadi pemilih dalam kontestasi pemilihan umum sekali lima tahun tersebut.
- b. Adapun pandangan fikih siyasah terhadap peran organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru dalam mengawasi pemilihan umum (PEMILU) itu sudah sesuai dan patut berdasarkan teori *ahlul halli wal 'aqdi* sebagaimana dikemukakan oleh para ahli tata negara Islam seperti al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyah*

B. Saran

Pemimpin merupakan otak pemerintahan dan nahkoda yang akan menanggung roda kepemimpinan selama lima tahun lamanya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan dan dukungan dalam pemilihan dan



perjalanan kepemimpinannya. Pengalaman penulis dan teori yang telah penulis kemukakan di atas, telah menghasilkan satu hasil kajian yang mendalam dan terdapat beberapa saran penulis dalam memperbaiki sistem pemilihan dalam upaya menghasilkan pemimpin yang berkarakter, diantara saran itu adalah :

- a. Penjaringan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS hendaknya memiliki kualifikasi khusus dan lebih jelas berdasarkan basic pendidikan yang mempuni di bidang pemilihan umum. Hal ini merupakan saran penulis yang pertama, lantaran banyak penulis menemukan kurangnya kecakapan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memiliki ilmu atau kompetensi yang mempuni di bidangnya.
- b. Penulis berharap rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan organisasi lain untuk dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum (PEMILU).
- c. Penulis berharap, pemerintah melalui instansi terkait memberikan pelatihan khusus bagi panitia penyelenggara pemilihan umum (PEMILU) untuk meningkatkan kompetensi panitia dalam menghasilkan pemilihan kepala atau pemimpin yang berkarakter.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abu Ya'la, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Bayrût : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah* Al-Qahirah : Dar al-Fikr al-‘Arabi
- Alfas, F. *PMII dalam simpul-simpul sejarah perjuangan*. Jakarta : Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 2015
- Al-Kalkasyandi. *Maâtsiru al-Inâfah fi Maâlim al-Khilâfah*, Jil-I. Bayrût : ‘Alam al-Kutub
- al-Mawardi. (1986) *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Bayrût : Dar al-Fikr
- Andi Prastowo. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011
- Arni. *Metode Penelitian*. Pekanbaru : Pustaka Riau, 2013
- Haasan, Ibal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002
- Iqbal, M. *Fikih Siyasah (Kontekstualisasi Politik Islam)*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016
- Ibn Hazm, *al-Fishal fi al-Milal wal-Ahwai wa al-Nihal*, Jil-III. Bayrut : Dar al-Ma’rifah, 1986
- Ibn Taymiyyah, *Minhâj al-Sunnah*. Al-Qâhirah: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1989

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Labolo, M., & Ilham, T. *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015

Pulungan, J Suyuti. *Fikih Siyasah*. Jakarta : Rajagrafindo, 1997

Sari, E, *Teori Organisasi : konsep dan aplikasi*, Jakarta : Jayabaya University Press, 2006

Zanudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013

Zahfa Lisnaeni dkk. *PMII dan Gerakan Mahasiswa*. Banyumas : Wawasan Ilmu, 2022

Undang-Undang :

UUD 1945 Pasal 22 E

UUD 1945 Lembaran Negara Nomor 61

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2013

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2007

Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2003

Perbawaslu, Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2009

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jurnal :

- Almad W & Muna E. (2015). *Peran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Dalam Menyebarkan Nilai Islam Nusantara*. Jurnal Ilmiah, Vol. 1, No. 1
- Fahmi Arya. (2003). *Peran organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kota Surabaya Dalam Politik Nasional 1990-1998*. S1 Fakultas Adab, UIN Sunan Ampel
- Inayatul Mas'adah, (2021). *Kepemimpinan Dalam Pandangan Filsuf Arab (Studi Kitab Muqaddimah Karya Ibnu Khaldun)*, Jurnal Ilmu Ushuluddin : Vol. 20, No. 2
- Lukman Arake (2015). *Sistem Pengangkatan Presiden Dalam Fikih Siyasah*, Jurnal Ahkam: Vol. XV, No. 1
- Noelia Lestiana, (2000) . *Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII) kota Semarang Dalam Meningkatkan Kepemimpinan Mahasiswa*. S1 Fisipol, UNS
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73-88.
- Zuero, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69-81

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Media :**

<https://kbbi.web.id/peran>

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

WAWANCARA

Arifa Ghuna (KPU) :

1. Apa peran yang dapat dimainkan oleh anggota-anggota organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan dalam mensukseskan pesta politik lima tahunan ?
2. Bagaimana peran organisasi mahasiswa PMII Kota Pekanbaru dalam mensukseskan pesta politik lima tahunan ?

Nurul Fajri (Pengurus PMII):

1. Bagaimana kiprah kader PMII dalam mensukseskan pesta politik lima tahunan 2019 lalu ?
2. Apa saja jenis partisipasi kader PMII dalam mensukseskan Pemilu dan Pilpres 2019 lalu ?
3. Apakah ada aksi yang digelar untuk menyelesaikan kasus kematian anggota KPPS?

Andredo (Panitia Pemungutan Suara)

1. Apa peran anda dalam pesta pemilihan lima tahunan tersebut ?
2. Bagaimana cara anda menjadi Petugas penghitungan suara tersebut?
3. Apakah ada unsur lain yang menjadikan anda sebagai PPK ?
4. Apa motivasi anda dalam menjadi anggota PPK tersebut ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taufik Farhan (Saksi) :

1. Apa peran anda dalam pesta pemilihan lima tahunan tersebut ?
2. Bagaimana cara anda menjadi saksi penghitungan suara tersebut?
3. Apakah ada unsur lain yang menjadikan anda sebagai PPS ?

M. Nazri (Pemilih Aktif) :

1. Apa peran saudara dalam pemilu dan pilpres 2019 lalu ?
2. Mengapa anda ingin melakukan kampanye sukseskan pemilu dan pilpres tersebut ?
3. Apa pendapat anda mengenai pemilihan di Indonesia?



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dengan judul **“ANALISIS PERAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) CABANG KOTA PEKANBARU DALAM PENYELENGGARAAN PILPRES 2019 PERSPEKTIF FIQIH SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : SAHRIZAL
NIM : 11820412928
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH

telah dimunaqasyahkan pada:

Tari / Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Dr. H. Marhana, M.A

Dr. H. Suhayid, M.Ag

Alimud Fauzi, M.A

Mengetahui:
Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag ..M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Mahasiswa dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa menggunakan tanda kutip dan menuliskan sumbernya. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Penyalinan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 11 Juli 2022

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pembimbing Skripsi

Kepada
1. Dr. Drs. H. Mohd. Yunus, M.Ag Pemb. I Materi
2. Rahman Alwi, M.Ag Pemb. II Metodologi
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	SAHRIZAL
NIM	11820412928
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	ANALISIS PERAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) CABANG KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PILPRES 2019 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Lama Pembimbing	Maksimal 6 bulan (11 Juli 2022 – 11 Januari 2023)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. H. Ferman, M.Ag
NIP. 70751217 200112 1 003

1. Uraian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Uraian mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

© Hal cipta milik UIN Suska Riau
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/6983/2022

Pekanbaru,03 Agustus 2022

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SAHRIZAL
NIM : 11820412928
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Sekretariat Pengurus Cabang PMII Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Analisis Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota
Pekanbaru Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilpres 2019 Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

Ditandatangani sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/49972
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisinan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/FP/PP.00.9/6983/2022 Tanggal 3 Agustus 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SAHRIZAL |
| 2. NIM / KTP | : 11820412928 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PERAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) CABANG KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PILPRES 2019 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : SEKRETARIAT PENGURUS CABANG PMII KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Agustus 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Kepala Kabangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama SAHRIZAL, lahir pada tanggal 08 Juli 1999 di Air tiris. Penulis merupakan anak kelima dari delapan bersaudara dari pasangan bapak Amirullah dan ibu Murniati. Penulis menempuh pendidikan di SDN 016 Bangkinang pada tahun 2005-2011, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs PP Almunawwarah pada tahun 2012-2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MA PP Almunawwarah pada tahun 2015-2017.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan studi pendidikan di perguruan tinggi UIN SUSKA RIAU dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Siyash Fakultas Syariah Dan Hukum. Selama proses pelaksanaan kuliah, penulis melaksanakan magang di kantor DPRD provinsi Riau selama lebih kurang 2 bulan. Kemudian melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Bangkinang kabupaten Kampar. Dengan penuh perjuangan, kerja keras dan usaha yang disertai dengan doa akhirnya penulis mampu menyelesaikan proses pendidikan starata 1 (satu) di Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Siyash UIN SUSKA Riau.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul "ANALISIS PERAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) CABANG KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PILPRES 2019 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH" dibawah bimbingan bapak Rahman Alwi, M.Ag dan bapak Dr. H. Mohd Yunus, M.Ag. Berdasarkan hasil ujian munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 di ruang munaqasyah fakultas syariah dan hukum lantai 2, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)